



PUTUSAN

Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir S.1., pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini diwakili oleh Saddam Husein, S.H, dan Juita, S.H., Pengacara / Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat – Konsultan Hukum (KA-KH) Permata Adil & Associate, beralamat di Jln. Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir S.1., pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh Subair, S.H., Pengacara / Advokat, berkantor di Kantor Advokat - Konsultan Hukum Subair, S.H., & Partner di Jln. Laode Hadi Lorong Kaliwanggu No. R 28, Kota Kendari, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti para pihak.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



register perkara Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 28 Agustus 2019, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih \pm 4 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Anak 1**, Laki-laki, lahir di Kendari 27 Juni 2016, anak tersebut diatas tinggal bersama Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal Pernikahan di tahun 2015. Hal ini di sebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Termohon Sering Marah Marah Meskipun Hanya Masalah yang Kecil;
 - 4.2. Bahwa Termohon Sering Meminta Cerai Di hampir setiap Pertengkaran;
 - 4.3. Bahwa Pemohon dan Termohon Telah Pisah Ranjang Sejak Tahun 2017 Hingga Saat ini;
 - 4.4. Bahwa Termohon sudah sering berupaya untuk merukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Puncak Keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei 2017 Pemohon tidak Dapat mengantarkan termohon ke rumah temannya dengan Alasan pemohon lelah sepulang dari kantor dan ingin beristirahat sehingga Termohon Pergi sendirian, akan tetapi sepulang dari rumah teman termohon, termohon marah dan terus menerus minta untuk cerai Sehingga membuat Pemohon Pergi meninggalkan Rumah Hingga saat ini karena tidak menerima dengan perlakuan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sering memberi nasehat kepada Termohon tetapi Termohon bukannya sadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun perbuatan Termohon semakin menjadi-jadi sehingga konsentrasi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarga semakin kacau;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk melakukan proses perceraian, Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menyerahkan asli Surat Penolakan Izin Perceraian Nomor : 934/490/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Kepala dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan proses perceraian, akan tetapi Pemohon juga telah menyerahkan asli Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko dari pimpinan / pejabat atasan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Pemohon telah melakukan proses perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari tanpa izin dari pejabat atau atasannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa syarat administrasi untuk mengajukan proses perceraian bagi Pemohon telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi juga telah dilaksanakan oleh mediator dari Hakim yaitu Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 10 September 2019, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 09 September 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : xxx.

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir di Kendari 27 Juni 2014.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai, justeri sebaliknya Pemohon yang selalu mengatakan kalau Pemohon dengan Termohon tidak cocok lagi.
5. Bahwa Termohonlah yang sering memberi nasehat kepada Pemohon agar mengubah kebiasaan buruknya yang selalu meninggalkan rumah setiap ada masalah meskipun hanya masalah kecil.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah terhitung sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini tepatnya 2 (dua) tahun lamanya. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa **Anak 1** (anak) dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan dan / atau terapi khusus.
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan sering menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri terkait kasus kehutanan juga sebagai Pegawai Kontrak pada PT Jhonlin dengan penghasilan yaitu :
 - 5.1. Gaji sebagai xxx Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Honor sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri terkait kasus kehutanan yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) - Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per satu kasus.
- 5.3. Gaji sebagai Pegawai Kontrak pada PT Jhonlin Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan.
6. Berdasarkan poin 5 (lima) di atas maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan nafkah yaitu :
- 6.1. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 28 (dua puluh delapan bulan) = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- 6.2. Nafkah Iddah yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 6.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Berdasarkan poin 5 (lima) di atas maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya / nafkah anak yaitu :
- 7.1. Biaya pengobatan / terapi anak yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi dari penghasilan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 7.2. Biaya anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai dewasa.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
- Dalam Konvensi :
- Menolak Pemohonan Cerai Talak Pemohon.
- Dalam Rekonvensi :
1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 49.000.000,- (empat



puluh sembilan juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pengobatan dan / atau terapi khusus untuk anak yang bernama Muh. Yusuf Al Ubay sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar biaya-biaya **Anak 1** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak dewasa.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon kemudian mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada point 4 sebab Termohonlah yang sering meminta cerai yakni dengan ucapan "Ceraikan saya apabila kamu laki – laki, Demi ALLAH ceraikan saya, dan kita sudah tidak ada kecocokan".

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam replik konvensi tersebut dia atas, merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon adalah Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Dalil Penggugat Rekonvensi pada Poin 5 (5.2. dan 5.3.) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, sebab :
 - 3.1. Bahwa benar Gaji PNS Tergugat Rekonvensi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan tetapi setelah dilakukan pemotongan kredit pada Bank BPD maka total gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan "Honor Saksi Ahli Rp. 15.000.000, sampai Rp. 20.000.000, per-1 perkara". Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada, bohong dan fitnah, sebab yang



sebenarnya Honor Saksi Ahli Tergugat Rekonvensi yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-1 perkara (mengenai dugaan tindak pidana kehutanan);

- 3.3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan “Gaji sebagai pegawai kontrak PT JHONLIN Rp. 25.000.000,- per-1 bulan”.

Bahwa dalil tersebut adalah kebohongan besar dan fitnah yang sangat kejam, melainkan yang sebenarnya Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjadi Pegawai Kontrak dan tidak pernah ada ikatan kerja apapun antara Tergugat Rekonvensi dengan PT JHONLIN, namun pernah satu kali PT JHONLIN bermohon mendapatkan izin menggunakan kawasan hutan mengingat Tergugat Rekonvensi adalah PNS Dinas Kehutanan yang membantu proses dan memberikan materi-materi mengenai hal tersebut dan hanya memperoleh bantuan transport dan tidak berkelanjutan;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Nafkah-Nafkah Penggugat Rekonvensi pada Poin 6 yaitu :

- 4.1. Dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta Nafkah Lampau terhitung sejak Mei 2017 yaitu 1.500.000, x 28 bulan = 42.000.000,.

Bahwa dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena Tergugat Rekonvensi (Pemohon) masih memperhatikan dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sampai gugatan ini diajukan, Bahwa permintaan Nafkah Lampau tersebut pula sangat tidak masuk akal dikarenakan Gaji Tergugat Rekonvensi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan tetapi setelah dilakukan pemotongan kredit pada Bank BPD maka total gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 4.2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta Nafkah Iddah sebanyak Rp. 2.000.000.,x 3 bulan = Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) sangatlah memberatkan karena pendapatan gaji Tergugat Rekonvensi hanya kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebab Saat ini Tergugat Rekonvensi



masih berkewajiban melunasi hutang-hutang dari orang tua Tergugat Rekonvensi sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan cara mengansur setiap bulannya.

4.3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) adalah dalil yang sangat berlebihan dan tidak masuk akal oleh karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanyalah pegawai biasa yang berpenghasilan rendah.

4.4. Terhadap seluruh permintaan Nafkah-Nafkah dari penggugat Rekonvensi diatas dengan total sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), maka dengan ini Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggupi hal tersebut dikarenakan pemohon tidak memiliki kesanggupan dan Tergugat Rekonvensi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidak sanggupan hal itu.

Sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi masih tinggal di rumah adik/ saudari Tergugat Rekonvensi yang beralamat di xxx, karena Tergugat Rekonvensi belum memilki rumah pribadi (masih menumpang di rumah adik).

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada Poin 7 yaitu :

5.1. Biaya Pengobatan / Terapi anak sejumlah Rp. 180.000.000., (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menyanggupi hal tersebut karena keterbatasan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi sadar akan tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik apabila Tergugat Rekonvensi diberikan rezki untuk memberikan pengobatan terbaik kepada anakda **Anak 1**.

5.2. Biaya anak sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) per-bulan sampai dewasa; Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi



memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal tersebut karena keterbatasan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan Duplik Dalam Konvensi serta Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi :

1. Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon yang selalu mengatakan “sepertinya kita sudah tidak cocok” dan selalu meninggalkan rumah membuat Termohon lelah lalu mengatakan “oke, silahkan ceraikan saya, kalau itu yang kamu mau”.

Replik Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan adalah semua berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3.3. yang mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjadi Pegawai Kontrak dan tidak pernah ada ikatan kerja apapun antara Tergugat Rekonvensi dengan PT JHONLIN, hanya untuk menghindari pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 4.1. yang mengatakan Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama **Anak 1** hanyalah sebagian untuk biaya terapi / pengobatan.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada angka 5.1. yang mengatakan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberi biaya pengobatan kepada anaknya yang bernama **Anak 1** adalah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui WA (WhatsApp) bahwa ia telah menyediakan biaya untuk pengobatan anaknya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjadi Pegawai Kontrak dan tidak pernah ada ikatan kerja apapun dengan PT JHONLIN sebab Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah menyediakan biaya untuk pengobatan anaknya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi sudah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer sekitar 1 – 5 juta rupiah dan uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan anak serta pelunasan utang orang tua Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 16 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Rekapitulasi transfer dari Pemohon kepada Termohon yang dibuat oleh Pemohon, alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon untuk bulan Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri, tanggal 1 Oktober 2018, alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.4.



5. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri, tanggal 19 Desember 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri, tanggal 19 Desember 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri, tanggal 2 Januari 2019, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank Mandiri, tanggal 3 Januari 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank BCA, tanggal 4 Mei 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank BCA, tanggal 16 Juli 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank BCA, tanggal 1 November 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Bukti Transfer dana Pemohon kepada Termohon melalui Bank BCA, tanggal 3 Desember 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah



dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12.

B. Saksi-saksi.

1. Saksi 1 P, umur 58 tahun, agama Katholik, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok hanya cerita dari Pemohon bahwa sejak Tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling berkomunikasi lagi di antara mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ataupun tidak tetapi Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi 2 P, umur 41 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok hanya cerita dari Pemohon bahwa sejak Tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling berkomunikasi lagi di antara mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon ataupun tidak tetapi Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi surat keterangan menjalani terapi, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Jadwal terapi untuk bulan November 2019, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.2.
3. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Januari 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.3.
4. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan April 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.4.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Mei 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.5.
6. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Juli 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.6.
7. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan September 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.7;
8. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Oktober 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.8.
9. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Desember 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.9.
10. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Januari 2019, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.10.
11. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Maret 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.11.
12. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan April 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.12.
13. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Juni 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.13.



14. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Juli 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.14.
15. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan September 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.15.
16. Fotokopi kuitansi pembayaran terapi untuk bulan Oktober 2018, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.16.
17. Fotokopi Hasil tes pemeriksaan darah atas nama Muh. Yusuf Al Ubay, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.17.
18. Fotokopi Hasil tes pemeriksaan urin atas nama Anak 1, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.18.
19. Fotokopi surat untuk bea cukai Jakarta untuk pembelian obat untuk anak Muh. Yusuf Al Ubay, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.19.
20. Fotokopi kuitansi pembelian suplemen untuk anak Muh. Yusuf Al Ubay, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.20.
21. Fotokopi print out pengeiriman email dari Klinik Intervensi Biologis Medis mengenai harga tes pemeriksaan urine, darah serta obat untuk anak Anak 1, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.21.



22. Fotokopi print out percakapan whatsapp Pemohon dengan Termohon mengenai pekerjaan Pemohon di PT. Jhonlin, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.22.

Bahwa Terhadap alat bukti surat tersebut, Pemohon tidak memberi tanggapan.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1 T, umur 22 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Termohon pada Tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2017 dan sering mereka bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan setiap habis bertengkar Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kembali.
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling berkomunikasi lagi di antara mereka.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi 2 T, umur 62 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok hanya cerita dari Termohon bahwa sejak Tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling berkomunikasi lagi di antara mereka.
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Tanggapan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon.

- Bahwa dari semua bukti yang diajukan Pemohon yaitu P-1 sampai P-12 serta 2 (dua) orang saksi Pemohon, sangat jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon patut untuk dikabulkan, serta Pemohon telah membuktikan dalil bantahan Pemohon dalam Rekonvensi Termohon sehingga Gugatan Rekonvensi Termohon patut untuk ditolak seluruhnya.

II. Tanggapan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi Termohon.

- Bahwa dari semua bukti yang di ajukan Termohon yaitu T-1 sampai T-22 serta 2 (dua) orang saksi Termohon, Bahwa Termohon tetap tidak dapat membuktikan dalil bantahan pada jawabannya, serta dalam Gugatan Rekonvensi Termohon tetap tidak dapat membuktikan dalil Rekonvensinya sehingga Gugatan Rekonvensi Termohon patut untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya aalah sebagai berikut :

I. Tanggapan terhadap saksi-saksi Pemohon :

- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon hanya diketahui melalui cerita dari Pemohon.



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang meninggalkan rumah.
- Bahwa keterangan saksi Pemohon yaitu Ikbal Akbar bahwa Pemohon yang meninggalkan perceraian.

II. Tanggapan terhadap bukei surat Pemohon :

- Bahwa bukti surat P.4 sampai P. 12 menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu secara materi.
- Bahwa bukti P.5 dan P.6. menerangkan Pemohon telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon tetapi uang tersebut digunakan Termohon untuk membeli obat untuk anaknya yang mana pembelian obat tersebut harus melalui bea dan cukai sebagaimana bukti T.19. dan harga obat tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai bukti T.21.

III. Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi Termohon

- Bahwa keterangan saksi H. Muh. Hatta Saparang adalah keterangan yang diketahui melalui pengakuan Pemohon sendiri : yaitu :
 1. Bahwa Pemohon selain bekerja sebagai PNS, juga bekerja di PT. Jonlin sesuai dengan bukti T.22.
 2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon namun Pemohon mengatakan memiliki tabungan khusus untuk keperluan anaknya.

IV. Tanggapan terhadap bukti-bukti Pemohon :

- Bahwa bukti T.1. sampai T.21. merupakan bukti bahwa anaknya yang bernama Anak 1 memiliki penyakit dan memerlukan terapi khusus dalam penyembuhannya.
- Bahwa bukti T.3. sampai dengan T.16. merupakan bukti pengeluaran rutin setiap bulan untuk pengobatan / terapi anak.
- Bahwa bukti T.17. sampai T.21. merupakan bukti pengeluaran untuk keperluan obat-obatan dan suplemen untuk anaknya yaitu Anak 1.



- Bahwa bukti T.22. membuktikan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan selain sebagai PNS di Dinas Kehutanan dan berkaitan dengan keterangan saksi H. Muh. Saparang.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian dalil-dalil Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini, dan sebagian lagi dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon selanjutnya dapat disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal



09 September 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih \pm 4 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Kendari 27 Juni 2016, kemudian sejak 2015 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tidur sejak Tahun 2017 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana menurut Pemohon perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi sejak Tahun 2015 disebabkan karena Termohon sering marah-marah meskipun hanya masalah yang kecil, Termohon sering minta diceraikan, sedangkan Termohon mendalilkan bahwa tidak benar setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai, justeru sebaliknya Pemohon yang selalu mengatakan kalau Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi, juga bukan Pemohon yang sering menasehati Termohon justeru sebaliknya Termohonlah yang sering memberi nasehat kepada Pemohon agar mengubah kebiasaan buruknya yang selalu meninggalkan rumah setiap ada masalah meskipun hanya masalah kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya beberapa perbedaan persepsi antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian disimpulkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk mengajukan alat bukti guna mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.12.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.3. sampai dengan P.12. adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan seluruh alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-



Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula apa yang menjadi substansi dari seluruh alat bukti itu dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P.2. adalah alat bukti di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh Pemohon akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan, selanjutnya apa yang menjadi substansi dari alat bukti itu dapat pula disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. yaitu yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.24.08/01/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :159 / 07 /IX/ 2013, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka dapat disimpulkan fakta bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 1 bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2013 dinyatakan telah terbukti, sehingga syarat formil secara hukum (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon baik dengan cara langsung atau melalui orang lain (Irma) atau dengan cara transfer terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 yang hingga kini jumlah seluruhnya yaitu Rp. 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon sebagai sorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kehutanan memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp. 3.305.200,- (tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah) terhitung bulan Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank Mandiri pada tanggal 01 Oktober 2018 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon melalui rekening Bank Muamalat atas nama Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5. dan P.6 maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank Mandiri pada tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon melalui rekening Bank Muamalat atas nama Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank Mandiri pada tanggal 02 Januari 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon melalui rekening Bank Muamalat atas nama Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 13.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank Mandiri pada tanggal 03 Januari 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon melalui rekening Bank Muamalat atas nama Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 14.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank BCA pada tanggal 04 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank BCA pada



tanggal 16 Juli 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 7.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank BCA pada tanggal 01 November 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah mentransfer sejumlah uang melalui Bank BCA pada tanggal 03 Desember 2018 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Termohon, alat bukti ini sesuai dengan alat bukti P.2. pada angka 11.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon semuanya mengenal Pemohon dan Termohon tetapi tidak mengetahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi yang dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling berkomunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu T.1. sampai dengan T.22. dan seluruh alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya apa yang menjadi substansi dari alat bukti itu dapat pula disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Yusuf Al Ubay telah menjalani terapi ABA dan terapi Wicara pada Lembaga Pendidikan Aksara mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai sekarang (01 November 2019).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Yusuf Al Ubay telah menjalani terapi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Aksara mulai tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) 36 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Yusuf Al Ubay pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Muhammad Yusuf Al Ubay pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 06 April 2018 sampai dengan 05 Mei 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 05 Juli 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.6. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.7. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 03 – 27 September 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 17 November 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.9. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 07 Januari 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.10. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.11. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.12. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 20 April 2019 sampai dengan 20 Mei 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.13. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 12 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan 18 Juli 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.14. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.15. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 09 September 2019 sampai dengan 09 Oktober 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.16. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu biaya terapi intensif (ABA) lanjutan 18 sesi terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.17. sampai dengan T.19. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 telah menjalani pemeriksaan maupun rekam medis Klinik Intervensi Biologi Medis pada Lembaga Pendidikan Aksara terhitung mulai tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.20. maka dapat disimpulkan fakta yaitu pada tanggal 25 Maret 2019 telah dibelikan Suplemen untuk anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 di Apotik Klinik Intervensi Biologi Medik seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.21. maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu pada tanggal 20 Desember 2018 anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak 1 telah dibelikan obat (Gc Maf) seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.22. maka dapat disimpulkan fakta yaitu pada tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 01 Oktober 2018 Pemohon mengirim



pesan melalui WA (Whatsapp) yang isinya memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon ada kontrak kerjasama dengan PT. Jhonlin selama 10 tahun.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan enam saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon semuanya mengenal Pemohon dan Termohon tetapi hanya saksi pertama yang sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan setiap habis bertengkar Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kembali, sehingga yang dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak ada lagi saling berkomunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, dan masih saling berkomunikasi, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut



sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah mereka pernah tinggal bersama dalam waktu yang lama, bahkan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga tidak dapat dinilai hanya dari sumber atau penyebabnya atau dengan kata lain siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi keretakan sebuah rumah tangga dapat dilihat dari cara menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga tersebut sehingga melahirkan sebuah kesimpulan atau konklusi yang dapat ditarik yaitu apakah rumah tangga tersebut terbukti sudah mengalami keretakan ataukah tidak dan apakah masih dapat dipertahankan ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan melalui mediasi oleh salah seorang Mediator dari Hakim yaitu Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 10 September 2019, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, dan sudah sangat sulit bahkan tidak ada harapan lagi mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo.

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu :

1. Nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2017 hingga saat ini (28 bulan) yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 28 bulan = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).



2. Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga).
3. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Biaya pengobatan dan terapi untuk anak yang bernama Muh. Yusuf Al Ubay sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
5. Nafkah anak / biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak (hadhanah) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak untuk memberi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan bahwa selama ini Tergugat masih tetap memperhatikan dan memberi nafkah kepada istri (Penggugat) dan anaknya hingga gugatan ini diajukan, selain itu gaji Tergugat sekarang hanya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah dilakukan pemotongan kredit pada Bank BPD maka total gaji yang diterima Tergugat adalah kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu Tergugat masih berkewajiban melunasi hutang-hutang dari orang tua Tergugat sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengansur setiap bulannya.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah untuk anaknya yang bernama Anak 1 Tergugat sanggup memberi nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anaknya tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing, Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan konvensi sekaligus gugatan rekonvensi, oleh karena gugatan rekonvensi ini adalah bagian dari gugatan konvensi, maka apa yang menjadi fakta-fakta dalam gugatan konvensi di muka dapat pula ditarik sebagai fakta-fakta dalam gugatan rekonvensi sepanjang fakta-fakta itu ada kaitannya dengan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi.



Menimbang, bahwa nafkah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya dan menjadi hak bagi istri, sehingga apabila kewajiban tersebut sengaja dilalaikan atau tidak dipenuhi oleh seorang suami padahal kenyataannya suami mampu memberi nafkah, maka nafkah yang telah dilalaikan tersebut merupakan utang yang harus dibayar oleh suami.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat ataukah tidak, dan kalau Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya maka selanjutnya harus dibuktikan dan dipertimbangkan sejak kapan atau berapa lama Tergugat telah melalaikan kewajibannya ?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dengan alasan bahwa ada utang yang harus dibayar di Bank BPD dan juga Tergugat masih berkewajiban melunasi utang-utang dari orang tua Tergugat sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mengansur setiap bulannya, akan tetapi selama dalam proses persidangan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat khususnya alat bukti P.2. dan tidak dibantah oleh Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat baik dengan cara langsung atau melalui orang lain (Irma) atau dengan cara transfer terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2019, sementara itu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 atau selama 28 (dua puluh delapan) bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta yaitu Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat terhitung sejak bulan April 2019 hingga Desember 2019 atau selama 9 (sembilan) bulan saja, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang



harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu selama 9 (sembilan) bulan saja.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta yaitu Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kehutanan memiliki penghasilan berupa gaji sejumlah Rp. 3.305.200,- (tiga juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah) terhitung bulan Oktober 2019 (bukti P.3), di luar tunjangan kinerja dan penghasilan lain sebagai saksi ahli dan penghasilan lainnya.

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.2. yang diajukan oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan uang kepada Termohon baik dengan cara langsung atau melalui orang lain (Irma) atau dengan cara transfer terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 atau 27 (dua puluh tujuh) bulan seluruhnya yaitu Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga apabila dihitung selama kurun waktu tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya Tergugat memberikan uang atau nafkah kepada Penggugat kurang lebih sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) kepada Penggugat dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul (huruf a), Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (huruf b)", dan juga ketentuan Pasal



152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya yaitu : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa jumhur ulama atau para fuqaha juga sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah, hal ini merujuk kepada Firman Allah SWT. dalam Surat Ath Thalaq ayat 6 artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"

Demikian juga dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yaitu :

**ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : انما للسكنى والنفقة
لمن لزوجها عليها الرجعة**

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri-isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di muka, maka kewajiban seorang suami tersebut melekat setiap kali terjadi perceraian, sepanjang tidak terbukti adanya unsur-unsur atau alasan-alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor : 608 K/AG/2003, 23 Maret 2005 bahwa dalam

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



perkara cerai talak sebatas mengenai akibat perceraian, dapat dikabulkan secara ex officio.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di muka, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti Penggugat telah melakukan nusyuz terhadap Tergugat justeru sebaliknya Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan Penggugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim menetapkan Penggugat berhak mendapatkan **nafkah iddah dan mut'ah** dari Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim bertitik tolak pada pertimbangan nafkah lampau yang telah ditetapkan di muka, oleh karena itu pula Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, artinya selama itu pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan dalam rumah tangganya dan menjalin hubungan dengan kasih sayang dalam kondisi senang maupun susah, Penggugat bukan saja telah melayani kebutuhan lahir dan bathin Tergugat tetapi juga telah mengurus dan memelihara, mendidik serta membesarkan anaknya tersebut yang mempunyai kelainan dari segi kesehatan sehingga membutuhkan perawatan dan perhatian yang khusus oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bakti atau jasa Penggugat terhadap Tergugat maupun bakti dan jasa Penggugat yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara dan membesarkan serta mendidik anaknya tidak dapat dinilai dengan uang ataupun barang oleh karena itu pula Majelis Hakim menyimpulkan sekaligus menetapkan Mut'ah yang wajib diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pengobatan dan terapi untuk anak yang bernama Anak 1 kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Nafkah anak / biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anaknya tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak biaya pemeliharaan anak (hadhanah) di dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberi nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sehingga secara hukum berarti bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya yang sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka yaitu selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama yaitu Anak 1, lahir tanggal 27 Juni 2016, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mempunyai kelainan

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan sehingga membutuhkan terapi khusus setiap bulannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan sekaligus menetapkan nafkah anak atau biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk anaknya yang bernama Anak 1 yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 semakin bertambah dan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur anak tersebut, selain itu juga sangat berkaitan dengan laju inflasi dan kondisi ekonomi, oleh karena itu untuk mengantisipasi agar kebutuhan anak tersebut tetap terpenuhi, maka Majelis Hakim menetapkan setiap 1 (satu) tahun berjalan maka Tergugat berkewajiban menambah nafkah untuk anaknya yaitu 10 % (sepuluh persen).

Menimbang, bahwa nafkah anak atau biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dimaksud di muka adalah tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pengobatan dan / atau terapi khusus untuk anaknya yang bernama Anak 1 yaitu sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta



rupiah) oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan / terapi dan pemeliharaan kesehatan tidak dapat ditentukan oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat tetapi yang dapat menentukan adalah pihak yang berwenang yaitu para ahli di bidangnya masing-masing yang telah melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan, laboratorium, pengobatan / terapi (terapis), dan yang mengeluarkan resep obat ataupun suplemen kesehatan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan asas manfaat dan kepastian hukum serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat sebagai pihak yang diceraikan atau dijatuhi talak, maka Majelis Hakim menetapkan sekaligus menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yaitu sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk anaknya yaitu Anak 1 Tantan Santana lahir 27 Juni 2016 umur \pm 3 tahun 5 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun berjalan maka nafkah untuk anak ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap bulan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi.
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 DseMBER 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs, H, M, Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNBP Relas I : Rp. 10.000,-

Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp 80.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-
- Jumlah : Rp 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 43 dari 41 halaman Putusan Nomor 0621/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)